

Analisis Kekuasaan Sultan Merangkap Gubernur Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Yusya Rahmansyah¹

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
muhammadyusya20@gmail.com

Wiwi Widiastuti²

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
wiwidiastuti@unsil.ac.id

Hendra Gunawan³

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
hendragunawan@unsil.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and find out what the mechanisms of democracy, especially in practice, are in the Special Region of Yogyakarta. Because Yogyakarta is an area that has specialties other than in terms of culture and customs, Yogyakarta also has specialties in terms of regional power. Where through a law that has been passed stipulates that the province of Yogyakarta is led by a Sultan who includes the duties as regional governor. The Special Region of Yogyakarta has the privilege of running its government, where the kingdom still has a role in formal government. Using a phenomenological analysis approach By using a phenomenological analysis and approach, the power of the sultan and governor can be analyzed into a democratic phenomenon that occurs in Indonesia. In this way, it is hoped that a reality related to power, democracy and culture will be revealed with the theory of democracy, the concept of Javanese power, and authority. Using descriptive analysis methods with in-depth interviews and observation techniques and with data validation using source triangulation to recheck the data so that the data obtained are reliable facts.

Keywords: Powers, Sultan, Culture, Democracy

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam bentuk pemerintahan. Diawal kemerdekaan Indonesia menganut bentuk republik yang dipimpin oleh seorang Presiden dan didampingi Wakil Presiden. Menganut nama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan NKRI. Bentuk negara adalah NKRI, sebuah negara kesatuan yang bentuknya republik. Hal inilah yang menjadikan sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensial, yang artinya dipimpin oleh Presiden.

Indonesia memiliki sejarah panjang, diawal tahun 1949 sampai 1950-an sempat mengalami perubahan sistem pemerintahan menjadi Parlementer, dengan dibentuknya kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri. Tidak berlangsung lama, sampai akhirnya kembali ke bentuk republik. Sistem demokrasi dianut oleh Indonesia sejak resmi lahir tahun 1945. Pemilu pertama tahun 1955 menandakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan yang didasari oleh sebuah prinsip yaitu dari rakyat dan untuk rakyat. Negara demokrasi memiliki siklus pergantian kekuasaan dan pembagian kekuasaan juga penyaluran kekuasaan dalam hal ini Indonesia melakukan pembagian kekuasaan melalui langkah desentralisasi berupa otonomi daerah.

Langkah desentralisasi ini memiliki tujuan agar daerah-daerah di Indonesia dapat mengoptimalkan potensi dan mendapatkan pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Tentu saja dengan mekanisme demokrasi yang sesuai dan tepat. Prinsip-prinsip demokrasi harus dilakukan dalam menentukan siapa pemimpin daerah atau kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Saat ini hampir semua daerah di Indonesia melakukan pilkada yang diadakan setiap lima tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga proses demokrasi dimana rakyat dapat menentukan siapa pemimpin daerah mereka.

Dalam hal ini semua diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana dalam undang-undang tersebut semua diatur dalam mekanisme demokrasi yang tepat dan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi didalamnya. Otonomi daerah Indonesia diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 didalamnya terdapat aturan mengenai pemilihan kepala daerah dan tata kelola suatu daerah. Pemilihan kepala daerah terjadi hampir diseluruh wilayah otonomi daerah di Indonesia. Dengan sistem pemilihan langsung yang dipilih oleh konstituen, pemilihan kepala daerah menjadi ajang kontestasi politik daerah. Hadirnya demokrasi di Indonesia mempengaruhi posisi kelembagaan sesuai dengan konsep Montesquieu (1689-1755) tentang trias politica, dimana untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dilakukan pemisahan kekuasaan melalui tiga kelembagaan yaitu; eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut saling melengkapi, dengan eksekutif sebagai jajaran pemerintah yang mengeksekusi, legislatif mengawasi, dan yudikatif berkaitan dengan konstitusi atau hukum.

Namun, terdapat daerah yang tidak melakukan praktik demokrasi konvensional. Karena adanya otonomi khusus yang diberikan pusat kepada daerah tersebut. Sejauh ini Indonesia memiliki empat daerah yang diberikan kebijakan otonomi khusus yaitu; Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Papua. Dalam hal ini otonomi daerah memiliki tendensi politik dalam setiap pemilihan daerahnya. Dari empat provinsi tersebut tiga diantaranya melakukan praktik demokrasi dengan pemilihan kepala daerah setiap lima tahun sekali. Hanya satu provinsi yang melakukan praktik demokrasi lokal yang memiliki keunikan dalam demokrasiya sendiri. Yaitu, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan otonomi khusus berupa pengakuan sistem monarki dalam pelaksanaan pemerintahan daerahnya, sehingga wilayah Yogyakarta tidak

melaksanakan pemilihan kepala daerah dan dipimpin langsung oleh kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tidak terjadinya pergantian kekuasaan dan praktik demokrasi di Yogyakarta memang kejadian yang unik, dimana dalam suatu negara demokrasi terdapat wilayah yang menerapkan sistem demokrasi dan juga praktik demokrasi yang berbeda dari wilayah yang lain. Menjadi sebuah fenomena dimana dalam suatu pemerintahan demokratis terdapat pemerintahan monarki yang pada dasarnya bersifat absolut, sebab posisi Sultan disini tidak memiliki peran pelaksana pemerintahan seperti monarki konstitusional yang ada di beberapa negara monarki seperti Inggris dan Malaysia. Sementara itu Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sultan yang merangkap menjadi Gubernur dengan dasar UU No 13 Tahun 2012. Selama menjadi Gubernur, posisi Sultan hampir tidak tergoyahkan dan seakan menjadi pemerintahan yang absolut dan sebagaimana kerajaan pada umumnya. Dan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seakan memiliki sebuah sistem mekanisme demokrasi sendiri yang dianut dan dipahami oleh pemerintah dan masyarakatnya.

Sejak pertama kali Sultan Hamengkubuwono X ditetapkan oleh pemerintah sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1998. Artinya, pada tahun 2021 ini, Sultan telah menjabat posisi Gubernur selama hampir 23 tahun lamanya. Pada umumnya gubernur biasa, hanya boleh menjabat maksimal dua kali lima tahun atau dua periode. Akan tetapi, posisi Sultan sebagai Gubernur DIY mendapat pengecualian dari Pemerintah RI karena terkait kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Yogyakarta memperoleh status "daerah istimewa" dari Pemerintah RI karena sebelum bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Mataram (Yogyakarta) merupakan sebuah kerajaan/kesultanan (*zelfbestuurende landschappen*) yang masih hidup berdiri. Kerajaan tersebut mendapat status self government memiliki pemerintahan sendiri dari penguasa Hindia Belanda.

Sementara jika melihat keadaan kedudukan Sultan saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta posisi Sultan sebagai Gubernur seakan menunjukkan bahwa Legitimasi wewenang sultan menjadi dua antara lain legitimasi sebagai gubernur dan sebagai sultan. Itu artinya kekuasaan yang dimiliki Hamengkubuwono X menjadi sebuah fenomena demokrasi yang terjadi di Indonesia tepatnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika saat ini Indonesia menganut prinsip demokrasi yang konvensional dalam berjalannya sebuah negara, itu artinya demokrasi tersebut menjadi suatu acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Mengutip pernyataan Burhanuddin Muhtadi peneliti Lembaga Survei Indonesia, dikutip dari Tempo.co "Sebagai Sultan, Ia memiliki kedudukan kultural untuk dilayani oleh rakyatnya. Sedangkan sebagai Gubernur posisinya sebaliknya, adalah sebagai pelayan masyarakat". Selain itu menurutnya secara demokratis gubernur itu jabatannya Contestable hal inilah yang menjadi sebuah pertanyaan terkait bagaimana mekanisme demokrasi yang berjalan di Yogyakarta khususnya untuk kepala daerah. Karena secara konsep raja dan gubernur sebagai jabatan formal pemerintahan sudah berbeda.

Sebagai sultan secara garis besar itu artinya dilayani dan dihormati secara kultural oleh masyarakat namun, posisi sebagai pejabat publik dalam hal ini Gubernur itu artinya harus melayani masyarakat. Sementara sebagai Sultan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,

posisi Sultan adalah posisi tertinggi dalam pemerintahan kerajaan dimana sultan memiliki kehendak yang besar dan hak yang lebih banyak dibandingkan masyarakat. Hal inilah yang awamnya terjadi di kerajaan-kerajaan.

Akan tetapi, posisi Sultan merangkap sebagai Gubernur dalam hal administrasi pemerintahan, dapat terjadi sebuah ketimpangan. Sebab, posisi kekuasaan yang berlangsung lama dan abadi. Dimana hal tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi konvensional. Apakah ada pembagian kekuasaan yang jelas saat menjadi pemimpin masyarakat dibawah Kesultanan dengan posisi sebagai Sultan dan posisi memimpin masyarakat sebagai Gubernur dibawah pemerintahan formal. Posisi sultan merangkap gubernur ini memang menjadi keunikan di Daerah Yogyakarta. Sebagaimana bentuk kerajaan pada umumnya dan bagaimana penerapan demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta bagaimana mekanismenya. Oleh karena itu, Mekanisme Praktik Demokrasi pada Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diulas dalam penelitian ini.

STUDI PUSTAKA

Konsep tentang Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Yakni kata "Demos" berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "cratein" atau "demos" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, dengan demikian maka demokrasi dapat diartikan kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Terdapat berbagai istilah demokrasi ada yang dinamakan Demokrasi Konstitusional, Demokrasi Rakyat, Demokrasi Soviet, Demokrasi Nasional, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, Demokrasi Rakyat dan sebagainya (Budiardjo:2008) semua istilah itu memakai dasar kata demokrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sementara menurut Abraham Lincoln, "demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Yang artinya penyelenggaraan demokrasi berasal dari rakyat dan dilakukan oleh rakyat dan hasilnya untuk rakyat.

Menurut Samuel Huntington "Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara". Artinya Demokrasi akan hadir ketika pembuat keputusan kolektif dalam hal ini pemerintah dan pejabat terpilih yang akan menjadi pengambil keputusan yang paling kuat dipilih dalam suatu sistem pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Melalui pemilihan umum dapat dipilih siapa pengambil keputusan kolektif yang paling kuat.

Menurut Lord Acton dikutip dari buku Miriam Budiardjo (Budiardjo,2008) dalilnya yang berbunyi "Power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely" atau "Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya. Oleh karenanya

konsep demokrasi menghadirkan sebuah batasan dalam kekuasaan karena apabila kekuasaan berlangsung lama maka akan terjadi sebuah penyalahgunaan kekuasaan.

Konsep Kekuasaan

Pada dasarnya kekuasaan melekat secara inheren pada manusia sebagai manusia politik atau Zoon Politicon. Artinya, secara manusiawi manusia memiliki keinginan mutlak tentang kekuasaan, meskipun level pemilikan kekuasaan yang diperolehnya bisa bervariasi. (Efriza,2016). Ketertarikan terhadap kekuasaan bersumber dari keinginan untuk mencapai sebuah tujuan yang hendak direalisasikan.

Dalam sistem politik, terdapat variabel penting yang menjadi fokus utama yang menyangkut segala macam bentuk variabel dalam sistem sistem politik, kekuasaan menjadi salah satu variabel penyokongnya, hadirnya kekuasaan merupakan hal yang patut direbutkan bagi para aktor politik. Selain itu kekuasaan juga dianggap sebagai cara dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Kekuasaan juga menjadi yang paling banyak dibahas di antara konsep-konsep lainnya yang ada dalam ilmu politik.

Pada umumnya kekuasaan dikenal sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sehingga kemudian perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan seseorang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini dirumuskan menjadi seorang, sekelompok orang, atau sebuah kolektif. Kekuasaan umumnya terjadi di antara dua pihak atau lebih karena adanya interaksi atau hubungan antara pihak-pihak tersebut. Menurut Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Wirtschaft und Gessellshaft* dikutip dari (Budiardjo,2008) merumuskan:

Kekuasaan berarti setiap kemampuan dalam hubungan sosial untuk memaksakan kehendak sendiri, bahkan melakukan perlawanan, terlepas dari apa dasar kesempatan ini (*Macht beduetet jede chance innerhalb einer soziale Beziehung den eigenen Willen durchzusetzen auch gegen Widerstreben durchzustzen, gleichviel worauf diese chance beruht*). Biasanya kekuasaan memiliki caranya sendiri untuk diperoleh bermacam-macam selain itu sumber kekuasaan juga bisa didapatkan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam (Efriza,2016) dijelaskan bahwa sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, kepercayaan atau agama, selain itu dalam negara tradisional yang unsur adat dan budayanya masih kental, hubungan keluarga juga dapat menjadi sumber kekuasaan yang sah.

Dalam buku (Efriza,2016) dipaparkan lima belas macam cara memperoleh sumber kekuasaan. Dirangkum dari berbagai macam pemikiran, seperti pemilihan, Legitimate Power (kekuasaan sah), kekuasaan berdasarkan pengangkatan, Coersive Power (Kekuasaan Paksaan), Expert Power (kekuasaan keahlian), Spoil System (sistem pemanjaan), Reward Power (kekuasaan penghargaan), kekuasaan balas jasa, Referent Power (kekuasaan rujukan), Information Power, Connection Power, kekuasaan kekayaan material, kekuasaan disiplin, kekuasaan mayoritas yang bersatu, kekuasaan hukum.

Dari lima belas kekuasaan tersebut, bentuk sumber kekuasaan yang terdapat di Indonesia merupakan kekuasaan dengan sumber pemilihan. Dimana kekuasaan diraih dari kedaulatan rakyat, sebagai negara demokratis yang mana kekuasaan didapat dengan cara pemilu atau bentuk-bentuk pemilihan yang mengajak rakyat untuk ikut memilih.

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses kekuasaannya, tidak menganut cara pemilihan. Dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan daerah. Dari lima belas macam cara memperoleh sumber kekuasaan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur memperoleh kekuasaannya berdasarkan pengangkatan. Dalam sumber buku yang sama, kekuasaan melalui pengangkatan. Misal, kekuasaan yang langsung diperoleh dari pengangkatan adalah suatu negara kerajaan. Atau pengangkatan jabatan di pemerintahan di masa Orde Baru. (Efriza, 2016).

Konsep Kekuasaan Jawa

Ketika memahami kekuasaan Jawa, terdapat dua konsep wilayah kehidupan manusia, yakni alam lahir dan alam batin (Magniz Suseno, 2016). Jadi artinya kekuasaan politik yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam Tradisi Jawa harus sinergis dengan alam lahir dan alam batin yang berakar pada kekuatan gaib atau adiduniawi alam semesta sendiri. Kekuasaan dalam paham Jawa diartikan sebagai kenyataan non-duniawi yang menentukan dirinya sendiri, dimana seseorang yang mendapat kekuasaan itu tidak menentukannya, namun hanya sebagai tempat yang menampung kekuasaan tersebut. Orang yang menampungnya tidak bertanggung jawab atas perebutan dan penggunaan, karena kekuasaan berdaulat hanya pada dirinya sendiri.

Seorang penguasa akan benar-benar berkuasa jika semua seakan-akan terjadi melalui dirinya sendiri. Namun, sebaliknya jika terjadi kesibukan, kegelisahan dan kekhawatiran tentang apakah akan sukses bagi orang Jawa merupakan suatu kelemahan. Kekuasaan yang sebenarnya nampak dalam ketenangan. Sikap tenang menunjuk pada inti kemanusiaan yang beradab, sekaligus menunjukkan kekuatan batin, dimana seorang penguasa harus bersikap alus (Magniz Suseno, 2016). Yang mana artinya bahwa ia dapat mengontrol dirinya sendiri secara sempurna sampai memiliki kekuatan batin. Orang yang berwibawa tidak perlu untuk menunjukkan kewibawaannya dengan usaha-usaha yang terlihat dan bila memberikan sebuah perintah tidak perlu menggunakan perkataan keras dan yang memaksa, melainkan dapat dilakukan secara tidak langsung, bentuknya dapat berupa sindiran, usul, ataupun sebuah anjuran atau saran. Kekuasaan di dalam pandangan Jawa bersifat metempiris, oleh karena itu cara memperolehnya pun tidak dengan cara-cara yang empiris. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan sebuah proses pemuatan tenaga kosmis, bukan dengan melihat dari hasil kekayaan, keturunan, relasi, dan lain sebagainya. Tenaga kosmis tersebut tidak begitu saja dapat diperoleh, namun harus diberi. Sering terjadi melalui sebuah panggilan metafisik. Bisa saja dipanggil saat sedang bermeditasi dan diberikan bisikan atau wahyu Ilahi, sehingga orang tersebut mendapat sebuah kekuatan adikodrati sehingga pemimpin memiliki wajah bercahaya, hingga rakyat tahu bahwa tanda itu

menyimbolkan kemunculan seorang pemimpin baru.(Benedict Anderson, Hal 16). Itulah tata cara pergantian kepemimpinan terjadi dalam pandangan Jawa.

Dengan demikian, menurut Dr. Isbodroini Suyanto dalam Disertasi Faham Kekuasaan Jawa: Pandangan Elit Keraton Surakarta dan Yogyakarta mengonstruksi kekuasaan Jawa pada 3 komponen yakni :

1. Raja sebagai pusat kekuatan kosmis dan mistis
2. Peranan ngelmu kasampurnaan
3. Sumber-sumber simbolik yang mendukung kekuasaan raja

Adapun sifat-sifat yang melekat dalam kekuasaan dipandang dari dunia Jawa antara lain disimpulkan dari (Miriam Budiarmo, 1984 dan Koentjaraningrat, 1974) :

- a. Kekuasaan itu bersifat konkret. Kekuasaan dalam pandangan tradisional Jawa dimaknai sebagai suatu kekuasaan politik, dimana kekuasaan yang ada adalah suatu bentuk ungkapan kesekten atau kekuatan yang sakti.
- b. Kekuasaan itu homogeny. Kekuasaan dalam paham pandangan tradisional Jawa hanyalah merupakan sebuah ungkapan realitas yang sama, karena kekuasaan itu berasal dari sumber yang sama dan mempunyai kualitas yang sama pula. Maka semua bentuk kekuasaan berdasarkan partisipasi pada kekuatan yang satu yang meresap di seluruh dunia ini.
- c. Kekuasaan bersifat konstan atau tetap. Dalam pandangan tradisional Jawa, dalam sebuah kekuasaan yang dapat berubah hanyalah dari pembagian kekuasaan dalam dunianya saja. Pemusatan kekuasaan pada suatu tempat sama artinya dengan pengurangan kekuasaan di tempat yang lain.
- d. Kesaktian pemimpin dapat diukur dari besarnya monopoli kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan yang besar diperlihatkan dari seberapa besarnya wilayah kekuasaan, dan semakin eksklusif segala kekuatan dalam kerajaannya berasal dari padanya.
- e. Kekuasaan nampak dengan adanya ketenangan. Sikap tenang menunjuk pada inti kemanusiaan yang beradab dan memiliki tata krama, sekaligus menunjukkan kekuatan batin seorang pemimpin. dimana seorang penguasa harus bersikap halus dan lembut, berarti bahwa sebagai seorang pemimpin dapat mengontrol dirinya sendiri secara sempurna hingga memiliki kekuatan batin.
- f. Kekuasaan dalam pandangan tradisional Jawa bersifat metempiris, Cara memperoleh kekuasaan tidak dengan cara-cara empiris. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan sebuah proses memusatkan tenaga kosmis, bukan dengan melihat dari kekayaan, keturunan, relasi, dan lain sebagainya. Tenaga kosmis tersebut tidak dapat begitu saja diperoleh, namun harus diberikan dan sering terjadi melalui semacam pengalaman panggilan.
- g. Kekuasaan akan hilang apabila pemimpin mulai menunjukkan pamrihnya. Apabila seorang pemimpin berusaha mengikuti nafsu pribadi dan mengejar kepentingan pribadinya maka ia mulai menunjukkan sikap pamrihnya. Hal itu mengakibatkan ia mulai dikendalikan oleh

- unsur-unsur dari luar, hal itu bisa berdampak pada hilangnya kekuatan kosmik pada dirinya yang dapat mengakibatkan pada larutnya atau hilangnya kekuasaan pada dirinya.
- h. Dalam sebuah kekuasaan tidak diperlukan suatu legitimasi. Raja sebagai sumber kedaulatan utama. Segala kekuasaan dan hukum berasal dari diri seorang raja. Hal demikianlah yang menyebabkan tidak perlunya hukum sebagai syarat legitimasi kekuasaan dan pembatasan pemakaiannya.
 - i. Kekuasaan dinilai dari hasil yang telah dicapai. Kekuasaan dalam pandangan tradisional Jawa terlihat dari hasil yang telah dicapainya. Apabila rakyat sejahtera, adil dan makmur, maka dapat dilihat kekuasaan sang raja atau penguasa itu.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep kekuasaan tradisional Jawa sangat bertolak belakang dengan pemahaman kekuasaan dari dunia barat. Paham barat menyatakan adanya tendensi dalam memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang selalu bersifat instrumental, sehingga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang netral dalam arti moral, namun pemahaman itu berbeda dengan pandangan kekuasaan tradisional Jawa yang menyatakan bahwa ternyata kekuasaan lebih dari kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain saja.

Konsep Wewenang

Wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "wewenang" memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung Jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh dilaksanakan.

Dalam buku *Power and Society* menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Budiardjo,2008), mengatakan bahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal (formal power). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Pembagian wewenang menurut Max Weber dalam (Budiardjo,2008) terbagi menjadi tiga yaitu tradisional, kharismatik, dan rasional-legal. Wewenang tradisional berasal dan berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Hal inilah yang terjadi dalam wewenang yang berasal dari tradisionalitas.

Selain itu, legitimasi atau keabsahan juga menjadi dasar didapatkannya wewenang. Keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah (Budiardjo,2008).

Seperti kekuasaan, selain memiliki konsepnya wewenang juga memiliki sumber wewenang. Dalam buku Efriza (2016), dijelaskan sumber-sumber kewenangan yang diolah dari berbagai macam sumber. Sumber kewenangan atau wewenang salah satunya adalah Hak memerintah berasal dari tradisi yang terjadi ketika dalam suatu kerajaan kekuasaan berlanjut terus menerus dengan garis keturunan yang sama. Kepercayaan yang telah berakar dan dipelihara secara terus menerus dalam masyarakat. Kepercayaan yang mengakar berwujud keyakinan bahwa yang ditakdirkan menjadi pemimpin masyarakat ialah keluarga tertentu, dan yang dianggap memiliki "darah biru". Siapapun yang menentang akan mendapat malapetaka (kualat). Oleh karena itu, orang yang berkuasa menunjukkan sumber kewenangan memerintah sebagai berasal dari tradisi karena dia keturunan dari pemimpin terdahulu (Efriza,2016).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kualitatif pendekatan fenomenologi dalam menggambarkan permasalahan penelitian yang mengacu pada pengumpulan fakta-fakta yang berhubungan dengan fokus penelitian tersebut. Adapun dalam teknik pengumpulan data peneliti, peneliti melakukan wawancara mendalam terarah juga studi dokumentasi dimana data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber penelitian seperti buku, jurnal, dokumen resmi dari situs Keraton Ngayogyakarta, Pemerintah Provinsi DIY, DPRD Provinsi DIY, AJI Yogyakarta, LBH Yogyakarta dan artikel-artikel, surat kabar atau situs-situs internet yang memiliki korelasi dengan penelitian. Sehingga data-data yang sudah diperoleh akan di analisis untuk di proses kembali penelaahan dalam pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN DISKUSI

Bergabungnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Republik Indonesia

Pemerintahan DI Yogyakarta berakar dari sejarah Kesultanan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan sebuah kerajaan yang berasal dari perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut mengatur pembagian wilayah kekuasaan kerajaan Mataram karena kekacauan politik yang disebabkan oleh intervensi VOC dan perlawanan Kerajaan Mataram terhadap penjajah yang juga dimotori oleh Pangeran Mangkubumi yang nantinya akan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I.

Dikenal dengan perjanjian *Palih Nagari* di Desa Giyanti, Kabupaten Karanganyar. Isi perjanjian tersebut adalah pembagian wilayah kerajaan meliputi: Sebelah Barat Mataram yang antara lain termasuk wilayah Mataraman Jawa Timur, yang meliputi, Madiun, Magetan, Caruban, Pacitan, Kertasana, Kalangbret, Tulungagung (Ngarawa), Majakerta, Bojonegoro, Ngawen (Teras Karas), Selo, Kuwu (Wirasari), Grobogan. Setelah perjanjian tersebut maka berakhir sudah era Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah, selanjutnya pasca

terpisahnya wilayah Mataram dimana pembagiannya yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasunanan Surakarta, Pangeran Mangkubumi oleh rakyat dan prajuritnya dinobatkan menjadi Raja dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono I. Bersamaan dengan itu lahirlah kerajaan baru yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang memakai budaya Mataram, warisan dari kerajaan Mataram.

Setelah berdirinya kerajaan tersebut Hamengku Buwono I mendapatkan pengakuan *De Facto* merdeka dan mendapatkan *De Jure* sebagai negara dependen dari VOC (Belanda), EIC (Inggris), dan juga dari pemerintahan Belanda yaitu *Nederlands Indie* terhitung sejak tahun 1755 sampai 1830. Proses pengakuan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak hanya sampai pada pemerintahan Belanda, namun ketika Jepang menduduki Indonesia yang saat itu Kekaisaran Jepang mengakui bahwa Keraton Ngayogyakarta merupakan sebuah negara dependen. Sejarah panjang pengakuan sebagai negara dependen tersebut juga terjadi sampai kemerdekaan Indonesia, rentang tahun 1945-1950 Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi negara dependen/daerah istimewa dari Republik Indonesia dengan bentuk monarki konstitusional berparlemen. Sampai pada akhirnya pada tahun 1950 status negara diturunkan secara resmi menjadi status daerah istimewa setingkat provinsi dan diatur dalam UU No 3 Tahun 1950.

Sampai saat ini posisi DI Yogyakarta merupakan provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kekuasaan wilayah tertinggi pada Gubernur, seperti provinsi lain di Indonesia. Akan tetapi mekanisme pemilihan Gubernur tidak seperti daerah lain yang melalui kontestasi politik calon kepala daerah. Provinsi DI Yogyakarta dipimpin oleh seorang Sultan dan wakilnya yaitu Adipati Pakualaman sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan itu diraih melalui perjuangan panjang bangsa melawan penjajahan yang terus berlangsung di wilayah Indonesia. Setelah merdeka Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan sebuah maklumat yang menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang baru lahir itu. Adapun isi Maklumat 5 September 1945 ialah:

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat Menjatakan:

Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.

Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung dJawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden Reublik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam Negeri Ngajogyakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngajogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

Hal yang sama juga disampaikan oleh Paku Alaman VIII dengan bunyi yang sama dan mengamanatkannya kepada penduduk Negeri Paku Alaman. Dengan maklumat tersebut Kesultanan Ngajogyakarta Hadiningrat bergabung dengan Republik Indonesia. (kratonjogja.id)

Setelah berakhirnya perang dunia kedua 1939-1945, Indonesia yang saat itu dijajah oleh Jepang yang merupakan blok poros atau lawan dari blok sekutu meraih kemerdekaannya dengan memanfaatkan situasi Jepang yang menarik mundur pasukannya pasca Amerika Serikat dari blok sekutu menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Posisi menguntungkan inilah yang mempercepat kemerdekaan. Akan tetapi pasca perang dunia kedua, Indonesia yang saat itu merupakan tanah jajahan Jepang dan sebelumnya dikuasai oleh Belanda harus mempertahankan kemerdekaannya karena Belanda yang merupakan sekutu berusaha mengambil kembali wilayahnya. Salah satunya adalah ketika Agresi Militer II Belanda terhadap Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 dengan serangan terhadap Ibu Kota Indonesia di Yogyakarta dan terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 yang di dalamnya terdapat andil Keraton Yogyakarta dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai raja saat itu.

Kedudukan ibu kota Pemerintah Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta atas jaminan Kesultanan saat itu. Saat itu kekuasaan ada pada pemerintahan darurat Syafruddin Prawiranegara, dan saat itu Belanda menduduki Yogyakarta, sementara pemerintahan darurat berada di Bukittinggi, Sumatera Barat. Peran Sultan Hamengkubuwono IX pada saat penerimaan Pemerintah Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar. Tepat tanggal 29 Juni 1949 Belanda telah meninggalkan Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Negara. Setelah itu untuk membangun kembali pemerintahan di Indonesia, setelah Soekarno dan Hatta beserta menteri-menteri kembali dari pengasingan di Desa Menumbing, Pulau Bangka. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan cek sejumlah 6 juta Gulden untuk membantu mengelola pemerintahan Republik Indonesia.

Sebelum tindakan langsung Sultan Hamengkubuwono IX saat itu dengan memberikan bantuan dan ikut menginisiasikan Serangan Umum. Saat perjanjian Roem-Royen yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, salah satu pokok pembahasannya mengenai kepastian Keraton Yogyakarta saat itu. Sultan Hamengkubuwono IX dalam buku *Hamengkubuwono IX: Pengorbanan Sang Pembela Republik* (2016) Sultan Hamengkubuwono IX menolak tawaran dari Belanda yang menjanjikan kekuasaan dalam skala besar kepada Kasultanan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono IX juga menegaskan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia "*Jogjakarta is de Republiek*" (Yogyakarta adalah Republik Indonesia).

Dan setelahnya pada tahun 1950 ditetapkannya UU No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan terdapat pernyataan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah setingkat provinsi dalam Republik Indonesia dan Yogyakarta yang pada saat itu wilayahnya dipimpin oleh seorang Sultan atau Raja memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia dan menjadikan pemerintahannya mengadaptasi konsep yang sudah dirumuskan yaitu dengan monarki konstitusional berparlemen.

Daerah Istimewa Yogyakarta

Era Reformasi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak banyak berubah sejak disahkannya Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah bagian Republik Indonesia setingkat provinsi yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono X. Letak posisi Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kepatihan, sementara Pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berada di Keraton. Pasca wafatnya Sultan Hamengkubuwono IX pada 7 Maret 1989. Setelah wafatnya Sultan Hamengkubuwono IX, anak laki-lakinya yang bernama Gusti Raden Mas Herjuna Darypta dan menjadi Kanjeng Gusti Pangerah Haryo Mangkubumi diangkat menjadi pewaris takhta dan pada tanggal 7 Maret 1989 setelah menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegara selama 5 menit dan langsung bertakhta menjadi *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senopati Ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panata Gama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sadasa (X)*.

Dinamika politik nasional tidak lepas dari peran Sultan sebagai penguasa tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika terjadinya reformasi tahun 1998, Sri Sultan Hamengku Buwono X turut andil dalam menertibkan dan menenangkan rakyatnya di Yogyakarta. Selain sebagai Raja, Sri Sultan Hamengku Buwono juga merupakan Gubernur dan menjadi kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terhitung sejak naik takhta pada tahun 1989 sampai hari ini tetap menjadi kepala daerah bagi DI Yogyakarta.

Upaya Sultan Hamengku Buwono X untuk melanjutkan pesan dari Sultan Hamengku Buwono IX yang berbunyi "Takhta Untuk Rakyat" dan Sultan Hamengku Buwono yang melanjutkannya dengan "Takhta Untuk Kesejahteraan Sosial Budaya Rakyat" tidak lupa lima janji (Panca Prasapa) kepada ayahanda yaitu:

1. Untuk tidak mempunyai prasangka, iri dan dengki kepada orang lain.
2. Untuk tetap merengkuh orang lain biarpun orang lain tidak senang.
3. Untuk tidak melanggar paugeran di Negara.

4. Untuk lebih berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah.
5. Untuk tidak mempunyai ambisi apapun selain untuk menyejahterakan rakyat.

Lima janji yang diamanatkan Sultan Hamengku Buwono IX inilah yang menjadi pegangan bagi Sultan Hamengku Buwono X yang saat ini menjadi raja sekaligus gubernur bagi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Posisi Sultan Hamengku Buwono X yang sudah menjadi Sultan sejak tahun 1989 tidak langsung menjadi Gubernur karena posisi Sultan Hamengkubuwono IX digantikan oleh Adipati Paku Alam VIII. Saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono X ditahun yang sudah 23 tahun sebagai Gubernur, sejak pelantikannya pada 3 Oktober 1998 setelah Adipati Paku Alam VIII wafat.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki motto: *Rasa Suka Ngesthi Praja, Yogyakarta Trus Mandhiri* (Dengan Rasa Gembira Membangun Daerah Istimewa Yogyakarta yang Baik dan Selamat Terus Berdiri Tegak) diatas wilayah seluas 3.185,80 Km² dan menurut data BPS Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah kepadatan penduduk di Yogyakarta adalah 3.882.288 penduduk. Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertempat di Kota Yogyakarta dikelilingi oleh empat kabupaten yaitu: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Kota Yogyakarta berada ditengah-tengah. Jika melihat arah mata angin, utara Kota Yogyakarta berbatasan dengan Kabupaten Sleman, selatan dengan Kabupaten Bantul, timur dengan Kabupaten Gunung Kidul, dan barat dengan Kabupaten Kulon Progo.

Sultan Hamengku Buwono X memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Gubernur sejak 1998 dan saat ini periodenya yang ketiga sebagai Gubernur. Mendampingi sebagai wakil gubernur ialah Paku Alam IX sejak 2003 – 2015, dan digantikan oleh Paku Alam X karena wafatnya Paku Alam IX pada tahun 2015. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi misi yaitu (jogjaprovo.go.id):

Visi Misi:

Visi: Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Misi:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, elalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil
6. Penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Yogyakarta yang saat ini menjadi salah satu dari provinsi di Indonesia berdasarkan sejarah yang mana Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah setingkat Provinsi yang didirikan berdasarkan UU No. 3 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berusia 71 tahun, terhitung sejak 4 Maret 1950. Dasar hukum pendirian ialah UU No. 3 Tahun 1950 dan UU No. 13 Tahun 2012. Proses pembentukan UU No. 13 Tahun 2012 merupakan upaya panjang Sultan Hamengku Buwono X untuk mempertahankan keistimewaan Yogyakarta. Terhitung sejak tahun 1998 sampai disahkan tahun 2012 saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pro kontra juga terjadi saat pembahasan akan adanya Undang- Undang terkait dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan aturan yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih detil dibandingkan dengan UU No 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses panjang dibuatnya aturan ini diawali pada tahun 1998 dimana persiapannya dimulai pada tahun 1998, ketika Departemen Dalam Negeri menyusun Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Dan terus berlanjut prosesnya dengan pro kontra antara mendukung Sultan menjadi Gubernur atau melakukan mekanisme pemilihan Gubernur.

Sampai pada akhirnya keputusan terkait UU Keistimewaan Yogyakarta disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU Keistimewaan Yogyakarta yang mengatur tata kelola pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintah DIY

Pemerintahan DIY memiliki mekanisme dan tata cara tersendiri dalam melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebagai Provinsi yang memiliki sebuah keistimewaan dan diatur dalam Undang-Undang dan diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah wilayah yang istimewa dan memiliki sebuah aturan yang mengatur mekanisme dan tata cara berjalannya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan sejarah panjang dan pengakuan atas hak asal usul yang disebutkan pada pasal 4 huruf a yang menyatakan tentang asas pengakuan atas hak asal usul. Dimana yang dimaksud dengan hak asal usul ialah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan

Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa. Seperti yang dijelaskan pada penjelasan pasal 4 huruf a dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta. Pada UUK diatur tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada pasal 18 ayat 1 yang didalamnya terdapat 14 poin yang mengatur syarat yang harus dipenuhi oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Salah satunya adalah pada huruf c yang berbunyi:

c. Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.

Berdasarkan bunyi salah satu syarat tersebut, menyatakan bahwa syarat untuk menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah harus bertakhta sebagai Sultan begitupun sebagai Wakil Gubernur juga harus bertakhta sebagai Adipati. Dengan begitu pemilihan Gubernur seperti yang biasa terjadi di wilayah lain atau di Provinsi lain di Indonesia tidak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya tidak ada pemilihan sebagaimana proses pemilihan yang terjadi di daerah lain. Selain syarat pada huruf c terdapat juga syarat pada huruf n yang berbunyi sebagai berikut:

n. bukan sebagai anggota partai politik

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bukan sebagai anggota partai politik. Maka proses pemilihan yang terjadi bukan berdasarkan partai politik yang sebagaimana dapat ditemui di daerah lain. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Provinsi posisi Sultan sebagai calon Gubernur berdasarkan pada syarat sebelumnya yang menyatakan bahwa calon Gubernur ialah yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

Proses pemilihan yang berbeda dari daerah lain inilah yang menunjukkan keistimewaan pada Yogyakarta, melalui UUK yang mengatur pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Demokrasi Istimewa

Mekanisme pemilihan yang berbeda dari wilayah lain inilah yang menjadikan mekanisme pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berbeda dari daerah lain. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur berkaitan dengan mewujudkan pemerintahan yang demokratis sesuai yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf a. Proses pengisian jabatan tersebut merupakan salah satu proses mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini berdasarkan posisi Sultan selaku penguasa di wilayah Kesultanan yang mencakup wilayah dari Keraton Ngayogyakarta yang berdasarkan sejarah yang panjang atas berdirinya Keraton Ngayogyakarta.

Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur inilah yang merupakan wujud pemerintahan yang demokratis. Dengan mekanisme DPRD Provinsi DIY yang melakukan pelantikan dan mengesahkan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan begitu mekanisme pemilihan yang demokratis di DIY melaksanakan demokrasi pada tahapan

perwakilan melalui DPRD. Dengan disahkannya posisi Gubernur dan Wakil Gubernur yang juga merupakan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam. Selain itu posisi DPRD dalam pemerintahan sebagaimana pada konsep demokrasi bahwa DPRD adalah lembaga legislatif yang memiliki peran pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Melalui pemisahan dalam konsep trias politica. Bahwa legislatif melaksanakan perannya sebagai lembaga legislatif menempatkan posisi bahwa keberadaan lembaga legislatif dalam struktur pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Artinya dalam pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta dalam hal ini lembaga legislatif merupakan bagian dalam pelaksanaan konsep trias politica dalam demokrasi. DPRD memiliki peran dalam pengawasan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur, akan tetapi untuk urusan Keraton, DPRD yang merupakan bagian dalam pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dapat mencampuri urusan Keraton terutama dalam pemilihan calon Gubernur yang ditentukan melalui takhta Keraton.

Pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Provinsi DIY (yang selanjutnya disebut Pemerintahan) dan pemerintah pada tatanan Keraton, merupakan bentuk pemisahan kewenangan yang jelas. Sebab, DPRD memiliki ranah legislatif yakni pengawasan, anggaran, dan legislasi dalam lingkup Pemerintahan Provinsi tanpa mencampurkan urusan Pemerintahan dengan urusan Keraton. Dalam pemerintahan pada konsep demokrasi perbedaan hanya terdapat pada posisi Gubernur yang dipegang oleh yang bertakhta. Hal inilah yang menjadi keunikan dalam Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya amanat UUK bahwa tujuan keistimewaan ialah mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Maksud dari pemerintahan yang demokratis berkaitan dengan pengisian Gubernur. Pengisian Gubernur juga melihat berdasarkan Kesultanan, dimana aturan yang ada di kesultanan dapat berpengaruh kepada pemerintahan namun, pemerintahan tidak bisa mengatur aturan (Paugeran) yang ada di Keraton. Pemisahan ini merupakan bentuk upaya demokratis.

a Dengan pemahaman dari DPRD yang melihat sudut pandang bahwa adanya pemisahan posisi dan lokasi ketika Sultan sebagai Gubernur dan ketika Sultan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku yang bertakhta di Keraton Ngayogyakarta.

Keunikan lain dalam lembaga legislatif adalah dalam pembentukan aturan yang nantinya menjadi Perda atau Peraturan Daerah Istimewa. Keraton memiliki peraturannya sendiri yang disebut dengan Paugeran. Aturan tersebut dikeluarkan oleh Keraton dan dilaksanakan dalam hierarki lingkaran kekuasaan Keraton. Dalam pelaksanaan pemerintahan, DPRD dapat menjadikan aturan yang sudah lama ada di Keraton Ngayogyakarta untuk diadopsi menjadi Perda yang diterapkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

pada pelaksanaan pemerintahan terutama dalam pembuatan aturan, perspektif dalam pembuatan Perda masih dapat mengacu pada Keraton. Dan Keraton dapat mempengaruhi arah kebijakan dalam hal legislasi Pemerintahan Provinsi dan dalam pencalonan Gubernur,

karena pada UUK syarat menjadi Gubernur harus merupakan yang bertakhta sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono.

Demokrasi yang terbentuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ialah demokrasi dengan kearifan lokal. Di mana sebagai daerah istimewa yang memiliki latar belakang sejarah panjang dan asal usul Yogyakarta sebagai negara dependen yang sudah turut serta dalam memerdekakan Indonesia sebagaimana sejarah yang disebutkan. Bahwa Yogyakarta dengan demokrasi lokalnya memiliki bentuk-bentuk istimewa yang berbeda dari daerah yang lain. Salah satu yang terlihat adalah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Juga dalam pembentukan Perda yaitu Perdis. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa DPRD Provinsi DIY dapat mengadaptasi aturan yang sudah lama ada pada Paugeran Keraton atau aturan Keraton dan dapat disesuaikan menjadi aturan oleh Pemerintahan Daerah melalui DPRD. Selain itu pada tata cara pengisian jabatan Kepala Daerah juga menganut mekanismenya sendiri melalui UUK dimana calon Kepala Daerah adalah yang bertakhta di Kesultanan Ngayogyakarta. Jika dirunut dalam sejarah posisi Raja atau Sultan merupakan amanat yang diberikan oleh rakyat. Itu artinya posisi Kepala Daerah yang merupakan Raja atau Sultan sudah menyesuaikan dengan demokrasi di mana amanat yang diberikan rakyat kepada Sultan sebagai Raja dan disesuaikan sebagai Kepala Daerah inilah yang merupakan demokrasi. Kekuasaan pada akhirnya diberikan kepada rakyat

Kekuasaan Serta Kewenangan Sultan dan Gubernur

Kekuasaan pada dasarnya melekat secara inheren pada manusia sebagai manusia politik atau Zoon Politicon. Artinya, secara manusiawi manusia memiliki keinginan mutlak tentang kekuasaan, meskipun level pemilikan kekuasaan yang diperolehnya bisa bervariasi. (Efriza:2016). Ketertarikan terhadap kekuasaan bersumber dari keinginan untuk mencapai sebuah tujuan yang hendak direalisasikan.

Dalam sistem politik, terdapat variabel penting yang menjadi fokus utama yang menyangkut segala macam bentuk variabel dalam sistem politik, kekuasaan menjadi salah satu variabel penyokongnya, hadirnya kekuasaan merupakan hal yang patut direbutkan bagi para aktor politik. Selain itu kekuasaan juga dianggap sebagai cara dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Kekuasaan juga menjadi yang paling banyak dibahas di antara konsep-konsep lainnya yang ada dalam ilmu politik.

Jika melihat mekanisme demokrasi dan praktik pada pemerintahan DIY, terjadi dua sumber kekuasaan. Yaitu kekuasaan Raja dalam hal ini kekuasaan Sultan dan kekuasaan Gubernur. Seiring dengan adanya kekuasaan maka akan ada kewenangan yang membersamainya. Jika melihat pada demokrasi istimewa yang dimiliki oleh Yogyakarta hal ini menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi pada pemerintahan yang menganut trias politica tetap menjadikan peran lembaga legislatif sebagaimana perannya pada pemerintahan terutama dalam hal pengawasan.

Keunikan posisi kepala daerah yang dirangkap oleh raja inilah yang menjadikan polarisasi kekuasaan. Dimana kekuasaan terbagi dua begitupun pada kewenangan. Lantas bagaimana kekuasaan dan kewenangan dari Sultan dan Gubernur? Sebelum membahas kewenangan apa yang dimiliki oleh Sultan maupun Gubernur, terlebih dahulu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan dan Gubernur perlu terlebih dahulu dipaparkan.

Jika melihat kekuasaan menurut (Efriza:2016) dipaparkan lima belas macam cara memperoleh sumber kekuasaan. Dirangkum dari berbagai macam pemikiran, seperti pemilihan, *Legitimate Power* (kekuasaan sah), kekuasaan berdasarkan pengangkatan, *Coersive Power* (Kekuasaan Paksaan), *Expert Power* (kekuasaan keahlian), *Spoil System* (sistem pamanjaan), *Reward Power* (kekuasaan penghargaan), kekuasaan balas jasa, *Referent Power* (kekuasaan rujukan), *Information Power*, *Connection Power*, kekuasaan kekayaan material, kekuasaan disiplin, kekuasaan mayoritas yang bersatu, kekuasaan hukum.

Kekuasaan yang diperoleh oleh Sultan merupakan kekuasaan pengangkatan. Berdasarkan mekanisme keraton dimana Sultan akan digantikan oleh penerus keturunan takhtanya. Dengan demikian kekuasaan yang diperoleh oleh Sultan merupakan pengangkatan dari trah kerajaan atau keturunan Sultan itu sendiri. Dalam sumber buku yang sama, kekuasaan melalui pengangkatan. Misal, kekuasaan yang langsung diperoleh dari pengangkatan adalah suatu negara kerajaan. Atau pengangkatan jabatan di pemerintahan di masa Orde Baru. (Efriza:2016).

Setelah Keraton Ngayogyakarta menyatakan bergabung dengan Indonesia dan mendukung kemerdekaannya, lahirnya daerah istimewa dan bergabung dengan Republik Indonesia, bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh Sultan yang merupakan kekuasaan yang berdasarkan pengangkatan, karena wilayah kesultanan meliputi tanah kerajaan yang saat ini menjadi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi Kepala Daerah Yogyakarta diberikan kepada Sultan sebab, Sultan merupakan kehendak rakyat dan mendapatkan legitimasi yang jelas dari rakyat Yogyakarta.

Penyesuaian posisi kepala daerah yang diisi oleh raja merupakan bentuk penghormatan atas hak asal usul dan pengorbanan Keraton untuk kemerdekaan Indonesia. Posisi mutlak dimana Sultan menjadi kepala daerah juga tidak bertentangan dengan ajaran budaya dan adat istiadat. Maka salah satu kewajiban dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang adalah Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam, pada Pasal 15, Ayat 1, huruf k, UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta yang berbunyi yaitu:

"Melestarikan dan mengembangkan budaya Yogyakarta serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah yang berada di DIY"

Melalui amanat UUK tersebut kepala daerah Yogyakarta memiliki kewajiban istimewa yaitu melestarikan dan mengembangkan serta melindungi budaya yang ada di DIY. Dengan demikian bentuk kekuasaan yang diberikan atas dasar budaya dan adat istiadat masih

memiliki korelasi dengan posisi Sultan yang menjadi Gubernur. Dengan amanat tersebut itu artinya Gubernur Yogyakarta memiliki tugas untuk melestarikan budaya.

Kekuasaan Gubernur dan Sultan dibedakan melalui ruang-ruang kekuasaan yang berada dibawahnya. Sultan yang merupakan gelar bangsawan sebagai takhta yang diberikan dari Keraton. Sementara Gubernur merupakan jabatan yang diberikan oleh dasar otonomi daerah, UUD 1945, dan khususnya di Yogyakarta adalah UUK, dan lingkupnya berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Sementara lingkup kekuasaan Sultan berada di Keraton. Itu artinya Sosok Sri Sultan Hamengku Buwono mendapatkan dua kekuasaan yang pertama berasal dari budaya yaitu takhta dari Keraton, dan yang kedua berasal dari aturan negara dalam hal ini ialah Negara Republik Indonesia yang mengacu pada posisi Gubernur yang diamanatkan oleh UU Otonomi Daerah, UUD 1945, dan UUK itu sendiri.

Kedua kekuasaan tersebut merupakan ruang yang berbeda, akan tetapi terdapat beberapa pengaruh yang dapat mempengaruhi kekuasaan di Pemerintahan Gubernur. Hal ini karena posisi Gubernur merupakan Sultan dari Keraton. Dengan begitu, Kekuasaan yang didapatkan oleh Sultan di Keraton dapat berpengaruh terhadap Kekuasaan yang ada di Gubernur, sebab berdasarkan syarat untuk menjadi Gubernur yang diamanatkan oleh UUK bahwa untuk menjadi Gubernur harus merupakan yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono. Dan pemilihan sosok Sultan merupakan aturan dan mekanisme yang ada dalam Pugeran Keraton atau mutlak keputusan yang diambil oleh Keraton dalam hal ini untuk siapa yang berhak mengisi posisi Sultan atau yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono. Melalui keputusan tersebut, siapa saja yang bertakhta akan otomatis dilantik menjadi Gubernur untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian kekuasaan yang didapat oleh penerus takhta dari Keraton sebagai Sultan Hamengku Buwono juga akan mendapat kekuasaan sebagai Gubernur Yogyakarta. Sebaliknya, posisi Gubernur tidak akan memiliki pengaruh terhadap takhta pada Keraton Ngayogyakarta itu sendiri.

Sementara dalam kewenangan, Sultan dan Gubernur sebagai sosok yang sama memiliki perbedaan dalam hal kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur berada pada lingkup pemerintah formal. Yaitu, kepatihan Gubernur yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintahan formal yang dimaksud adalah instansi pemerintah yang berada pada lingkup Pemerintahan Provinsi DIY, seperti Dinas-Dinas terkait yang ada di Provinsi DIY dan lembaga-lembaga pemerintahan di Provinsi DIY sesuai UU Otonomi daerah dan UUK itu sendiri. Sementara wewenang Sultan hanya berada pada lingkup Keraton dan upacara-upacara adat. Termasuk urusan pertanahan atau Sultan Ground yang ada di Yogyakarta.

Mekanisme dan Praktik Demokrasi Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian, demokrasi yang berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki mekanisme dan praktiknya sendiri. Berbeda dengan pelaksanaan demokrasi yang umumnya terjadi pada daerah di Indonesia lainnya. Mekanisme dan praktik demokrasi Indonesia yang pada umumnya berlangsung sama dengan prinsip demokrasi yang ada di barat. Dapat kita sebut dengan demokrasi konvensional. Dimana demokrasi yang memiliki

prinsip adanya pemilihan umum dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau penguasa. Dalam hal ini yang nantinya akan memiliki kekuasaan dan kewenangan yang terlegitimasi oleh kehendak rakyat. Selain itu dalam demokrasi konvensional juga terdapat pembagian kekuasaan yang terbagi kedalam beberapa ruang kekuasaan. Antara lain ialah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peran lembaga pemerintahan yang saling berperan sesuai ruang-ruang kekuasaan yang diatur dalam prinsip demokrasi. Begitu juga hak kebebasan dalam berpendapat yang diberikan kepada masyarakat termasuk hak-hak politik yang terjadi dalam demokrasi konvensional.

Namun, dalam mekanisme dan praktik demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal-hal yang terjadi pada demokrasi konvensional tidak semua berjalan seperti pada umumnya. Dengan dasar hak atas asal usul dan sejarah yang panjang dari kerajaan yang sudah lama berdiri di Yogyakarta maka melalui penerapan kearifan lokal dan keistimewaan, Yogyakarta menerapkan konsep demokrasi yang berbeda daripada demokrasi konvensional atau yang terjadi pada umumnya pada daerah di Indonesia. Mekanisme dan praktik demokrasi di Yogyakarta memiliki beberapa perbedaan dengan demokrasi konvensional. Seperti, dalam hal pengisian kepala daerah. Yogyakarta tidak seperti daerah lain yang memiliki mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada melainkan melalui mekanisme pengangkatan dari yang bertakhta di Keraton Ngayogyakarta. Proses pengangkatan sebagai kepala daerah inilah yang diamanatkan sebagai demokrasi oleh UU Keistimewaan, melalui mekanisme ini, Yogyakarta yang memiliki sejarah panjang atas berdirinya Kesultanan atau Kerajaan dalam hal ini Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tidak lagi wilayah Yogyakarta berbentuk negara monarki, melainkan bagian dari Provinsi di Indonesia yang diatur UU Keistimewaan yang berdasarkan UUD 1945 dan amanat-amanat yang ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena, dengan adanya posisi Gubernur maka pemerintahan di Yogyakarta terintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, kepala daerah Provinsi dan setingkatnya merupakan Gubernur sebagaimana diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 59 Ayat 2. Yang menyatakan bahwa kepala daerah Provinsi merupakan Gubernur. Dengan demikian posisi Gubernur merupakan posisi kepala daerah yang kekuasaan dan kewenangannya diatur pada Undang-Undang yang terintegrasi dengan negara. Dengan begitu maka kepala daerah harus diisi oleh Gubernur, yang menjadi perbedaan di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah pengisian yang diharuskan sosok yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono yang dapat menjadi Gubernur. Dengan integrasi ini, maka wilayah Yogyakarta dapat disebut demokratis karena ikatan Gubernur dengan UU yang berlaku adalah demokrasi yang seharusnya demokratis. Hal ini juga diamanatkan pada UU Keistimewaan. Artinya, apabila Yogyakarta hanya dipimpin oleh raja tanpa adanya mekanisme pengisian Gubernur sebagai bentuk demokrasi, itu artinya Yogyakarta merupakan daerah negara Indonesia yang sistem pemerintahannya monarki. Namun, dengan adanya pengisian Gubernur hak, kewajiban serta kekuasaan dan wewenang Gubernur yang diamanatkan pada UU Pemerintahan Daerah dan UU Keistimewaan dapat

terlaksana sebagaimana posisi Gubernur bukan sebagai raja atau sultan, dapat disebut dengan istilah demokrasi istimewa sebab di Indonesia mekanisme demokrasi tersebut hanya terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Begitupun dalam mekanisme kelembagaan trias politica pada pembagian kekuasaan antar lembaga negara yang dapat berjalan dengan adanya pengisian Gubernur tersebut. Dimana DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari legislatif terhadap eksekutif dalam hal ini sosok Gubernur sebagai kekuasaan tertinggi pada ruang kekuasaan eksekutif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Demokrasi berjalan dengan adanya mekanisme pengisian Gubernur. Walaupun, pada praktiknya demokrasi di Yogyakarta masih memiliki beberapa hal yang masih belum terlaksana sebagaimana demokrasi yang demokratis.

KESIMPULAN

Pada praktiknya, demokrasi dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sesuai dengan demokrasi pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal-hal yang berbeda dibandingkan pada wilayah Provinsi yang sama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbedaan ada pada posisi Sultan yang merupakan Raja pada wilayah Yogyakarta dan berlakunya UUK yang mengatur Keistimewaan di Yogyakarta. Karena latar belakang sejarah yang panjang dan penuh dengan dinamika dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka Yogyakarta disematkan kata Istimewa dan menjadi Daerah atau Wilayah Istimewa di Republik Indonesia. Akan tetapi pada praktiknya pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta tetaplah demokratis. Salah satunya tetap adanya pemilihan legislatif dan adanya lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sementara pada praktiknya DPRD Provinsi DIY tetap mengawasi kinerja eksekutif dalam hal ini Gubernur yang merupakan sosok yang sama dengan Sultan yang bertakhta di Keraton Ngayogyakarta.

Demokrasi yang terjadi di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian merupakan Demokrasi Lokal. Atau Demokrasi Istimewa. Sebab, pelaksanaan demokrasi secara konvensional memang tidak berjalan dengan baik di Yogyakarta. Tidak adanya pemilihan Kepala Daerah, dan kekuasaan yang berlangsung lama menjadi sebuah fenomena pada konsep demokrasi yang konvensional. Maka demokrasi yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah Demokrasi Istimewa. Karena jika melihat maksud demokrasi yang memiliki arti kekuasaan pada rakyat atau kedaulatan atas rakyat, posisi Sultan disepakati oleh rakyat Yogyakarta. Jika melihat sisi sejarah pengangkatan Sri Sultan Hamengku Buwono I berdasarkan keinginan pengikut dari Pangeran Mangkubumi pasca perjanjian Giyanti, maka pengangkatan tersebut merupakan bentuk demokrasi melalui penunjukkan rakyatnya. Seiring berkembangnya zaman, Keraton Ngayogyakarta terus berkembang sampai kemerdekaan Indonesia dan bergabungnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Republik Indonesia yang baru berumur satu

hari. Deklarasi yang disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi dasar utama hal tersebut.

Demokrasi di Yogyakarta terus menyesuaikan zaman sampai akhirnya Indonesia merdeka dan dengan bantuan dari Keraton Ngayogyakarta dalam bentuk keuangan negara, kota letak pemerintahan RI dan bentuk-bentuk dukungan diplomatis oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kemudian menjadi daerah istimewa dibawah negara Republik Indonesia yang demokratis, Keraton Ngayogyakarta harus merubah pandangan kerajaan yang monarki absolut menjadi demokratis dan konstitusional. Sampai pada akhirnya Yogyakarta sama dengan wilayah lain di Indonesia yaitu demokratis dan terkoneksi dengan pemerintah pusat yang membedakan hanyalah mekanisme dan praktik demokrasinya yang istimewa. Karena latar belakang sejarah dan asal usul Yogyakarta itu sendiri.

Kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh sosok yang sama yaitu Sultan, dimana selain sebagai penguasa pada lingkup Keraton sosok Sultan juga menjabat sebagai Gubernur artinya terdapat dua sumber kekuasaan yang dimiliki oleh satu orang. Namun, praktik kekuasaan yang dilakukan sudah menunjukkan pembagian posisi yang jelas, sebab sebagai Raja, Sultan hanya berkuasa pada ruang-ruang kekuasaan budaya dan adat. Seperti, pertanahan yang belum ada pemiliknya dan kegiatan adat budaya di Keraton juga kekuasaan dan wewenang pada lingkup Keraton. Sementara sebagai Gubernur, kekuasaannya mencakup instansi pemerintah yang berada dibawah otoritas pemerintahan daerah. Seperti; Kejaksaan, Kepolisian Daerah, TNI, dan aparaturnegara lainnya.

Akan tetapi, dengan dua kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Jika melihat kekuasaannya, akan ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi problematika demokrasi yang terjadi di DIY. Dimana, kekuasaan rakyat itu sendiri mulai mengalami penurunan. Hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi bagi masyarakat mulai bergesekan dengan kekuasaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, Keraton berpengaruh pada Pemerintahan sedangkan Pemerintahan tidak berpengaruh pada Keraton, hal ini disebabkan adanya mekanisme praktik yakni pengisian oleh yang bertakhta, dengan demikian sosok Sultan memiliki peran krusial dalam kekuasaan, kewenangan dan pemerintahan di Yogyakarta. Hal tersebut juga dipastikan kembali berdasarkan wawancara kepada narasumber-narasumber. Pemisahan kekuasaan dan mekanisme praktik demokrasi pada pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memang sudah sesuai dengan nilai demokrasi yang istimewa namun jika berkaitan dengan demokrasi secara keseluruhan masih terdapat problematika dan intrik sosial yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

REFERENCES

- Anderson, B. (1977). *The Idea of Power in Javanese Cultur. Dalam Holt, Culture and Politics In Indonesia*. London : Cornell University Press.
- Bayu, L. N. (2018). *Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. (2016). *Kekuasaan Politik: Perkembangan Konsep, Analisis dan Kritik*. Malang: Intrans Publishing.
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patilima, H. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, M. (2016). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suyanto, I. (2002). *Faham Kekuasaan Jawa: Pandangan Elit Keraton Surakarta dan Yogyakarta*. Disertasi: Universitas Indonesia.
- Yudahadiningrat, d. (2018). *Ilmu Kaweruh Pawiyatan Pamong Jogja Istimewa untuk Indonesia Jilid I*. Yogyakarta: Pawiyatan Pamong Yogyakarta.